

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUALBELI TELUR TUNTONG LAUT (*BATAGUR BORNEONENSIS*)

Oleh

Mayda

Nairazi AZ

Laila Mufida

ABSTRAK

Jual beli telur *Tuntong Laut* yang terjadi di Desa Pusung kapal Kec. Seruway ini di lakukan untuk pemanfaatan bahan pembuatan selai srikaya. Jual beli ini merupakan pelanggaran undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dapat menimbulkan kerusakan alam serta bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Adapun judul dari penelitian ini Yaitu “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Telur Tuntong Laut (Batagur Borneoensis) Di Desa Pusung Kapal Kec. Seruway*” Dengan Rumusan Masalahnya adalah (1). Bagaimana praktik jual beli telur Tuntong Laut (*Batagur borneoensis*) di Desa Pusung Kapal Kec. Seruway? (2) Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli telur Tuntong Laut (*Batagur Borneoensis*) study kasus di Desa Pusung Kapal Kec. Seruway? Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan Bahwa (1) Praktik jual beli telur Tuntong Laut dilarang menurut Fiqh Muamalah karena tidak terpenuhi Rukun dan Syarat jual belinya seperti: barang tersebut bukan milik sendiri, tetapi milik negara yang spesiesnya dilindungi, barang tersebut tidak dapat diserahkan secara langsung saat Ijab dan Qabul atau barang tersebut tidak ada di tangan, serta tidak memenuhi prinsip-prinsip Syariah, seperti mendatangkan kemudharatan, merusak ekosistem terhadap satwa yang dilindungi dan mengandung unsur gharar. (2) Jual beli telur Tuntong Laut di Desa Pusung Kapal Kec. Seruway Bahwa terdapat praktik jual beli satwa langka, Yang mana jual beli tersebut tidak disertai surat ijin dari pihak yang berwenang.

Kata kunci: Jual Beli, Batagur Borneoensis

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan transaksi yang tidak bisa ditinggalkan dalam sirkulasi kehidupan, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan lebih dari satu tangan dalam melancarkan kegiatan muamalahnya, namun dalam pemenuhan kehidupan itu haruslah dibekali dengan dasar ketaqwaan yang kuat, sehingga ketika kegiatan transaksi berlangsung, masing-masing pihak yang turut melakukan transaksi paham akan tugas, hak dan kewajiban

yang harus dilakukan demi terpenuhinya keabsahan dalam bermuamalah. Dalam ayat-ayat hukum, Allah Swt telah berfirman dalam surah Annisa, ayat 29:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Menurut jumhur ulama bahwa transaksi dengan jalan suka-sama suka antara kedua belah pihak adalah dengan melalui sarana ijab kabul. Sarana jual beli merupakan bagian dari kegiatan yang menciptakan hubungan silaturrahmi antar sesama yang mana dalam transaksi tersebut saling memberi kecukupan dari sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka dan cara ini adalah transaksi yang bisa memberikan kemaslahatan bagi banyak umat, tentunya jika dilakukan dengan cara-cara yang telah disyariatkan oleh Allah Swt, dan maksud dari cara khusus (yang diperbolehkan) diatas adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara yang jujur, baik-baik dan tidak menentang seperti apa yang sudah ditetapkan dalam aturan rukun dan syarat jual beli.²

Allah Swt berfirman dalam ayat-ayat hukum yang termasuk dalam (QS.

Albaqarah: 275) yang berbunyi:

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

(QS. Albaqarah: 275).³

Banyak kalangan yang belum memahami akan transaksi dalam hukum Islam terutama dalam transaksi jual beli dengan baik. Sebagian diantara mereka lalai dan tidak mengerti, mulai dari rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli sampai pada objek yang ditransaksikan, sehingga akhirnya timbulah perilaku yang melanggar etika dalam menjalankan kegiatan muamalah dan tanpa

² Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Fikih Praktis: Muamalah* 2, Cetakan I, (Solo: Aqwam, 2013), h. 22.

³ Depag, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Terbit Terang Surabaya, 2002), h. 69.

mencari tahu hukum asal dari objek dari pada barang yang ditransaksikan. Sikap tersebut merupakan hal yang fatal yang harus segera diubah, agar setiap pelaku jual beli mampu melaksanakan transaksi yang lurus dan sesuai dengan syariat Islam, serta sanggup pula membedakan antara yang halal dan yang haram, serta menghindari transaksi yang bersifat *Syubhat* (keadaan yang samar tentang kehalalan dan keharaman dari sesuatu) dan yang batil.

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai aturan-aturan (hukum) yang digunakan untuk mengatur manusia itu sendiri dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial yang dalam Islam sendiri dikenal dengan muamalat.⁴ Masalah muamalat senantiasa berkembang tetapi juga perlu diperhatikan agar perkembangan itu tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan adanya tekanan dari pihak lain. Islam juga memberikan tuntunan supaya pintu perkembangannya zaman itu jangan sampai menimbulkan kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada orang lain. Dengan kata lain masalah muamalat ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa memberikan kemudharatan kepada orang lain.⁵

Salah satu bentuk muamalat yang di syariatkan Allah SWT adalah jual beli pada proses transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Agama Islam telah memberikan peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, seperti yang telah diungkapkan fuqaha baik

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2.

⁵ Nazar Bakry, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 57.

mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli. Oleh karena itu, dalam praktiknya jual beli harus dikerjakan secara konsekuensi dan dapat memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.

Kemajuan zaman yang sangat kompleks membuat manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli adalah salah satu kegiatan yang paling mutlak untuk digunakan manusia untuk mendapatkan uang dan mencari keuntungan dan terpenuhinya kebutuhan hidup manusia. Jual beli merupakan salah satu jalan rezeki yang Allah tunjukkan kepada manusia dan salah satu bentuk ibadah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Namun yang dimaksud jual beli ialah yang berlandaskan *Syari'at* Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung penipuan, kekerasan, kesamaran, riba dan jual beli lain yang dapat menyebabkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain.⁶

Dalam kegiatan jual beli, Islam juga memperhatikan berbagai maslahat dan menghilangkan segala bentuk kemudaratan. Kemaslahatan tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudharatan dalam pelaksanaannya. Saat ini jual beli telah mengalami perkembangan cukup pesat, apalagi bila ditinjau dari objek jual beli (*Ma'qud 'Alaih*). Kebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat, maka manusia mencoba memutar otak dengan cara mendapatkan penghasilan dengan modal sedikit namun dapat menghasilkan

⁶ Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Fikih Praktis: Muamalah 2*, Cetakan I, (Solo: Aqwam, 2013), h. 22.

uang yang banyak. Kondisi semacam ini ditambah dengan persaingan yang kompetitif, membuat manusia mengeksplorasi sumber daya alam secara berlebihan agar hasilnya dapat diperjual belikan, tanpa melihat dampak negatifnya bagi lingkungan maupun bagi keseimbangan ekosistem bumi.⁷

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayatinya, sebagai manusia yang berakhlak berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya.⁸ Hal ini dijelaskan dalam Al-qur'an surat Al-Qashash (20): 77 yang berbunyi:
*Artinya: Dan Janganlah Kamu Berbuat Kerusakan Dibumi. Sungguh, Allah Tidak Tidak Menyukai Orang Yang Berbuat Kerusakan.*⁹

Melihat ayat tersebut tampak jelas bahwa manusia sebagai makhluk Allah SWT yang mulia diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan dilarang untuk berbuat kerusakan diatas bumi serta anjuran untuk memelihara lingkungannya. Krisis lingkungan yang terjadi pada saat ini memerlukan kesadaran dan kepedulian dari berbagai kelompok masyarakat. Indonesia sendiri sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim dan tersebar di berbagai pelosok dari perkotaan, hingga daerah pinggiran hutan yang berdekatan dengan kawasan konservasi.

⁷ Linda ayu, *keanekaragaman fauna hewan di Indonesia*, <Http://www.Sridianti.com>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2020.

⁸ Niniek Suparmi, *Pelestarian Pengelolaan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 4.

⁹ Depag, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Terbit Terang Surabaya, 2002), h. 623.

Sebagai negara yang mempunyai jumlah pemeluk Islam terbesar didunia, Indonesia menjadi sangat penting ketika berbicara tentang kesadaran umat Islam akan kepedulian satwa. Kepedulian terhadap satwa ini perlu ditingkatkan mengingat bahwa Indonesia mempunyai kekayaan satwa yang dilindungi yang luar biasa sangat tinggi.

Sebagai bangsa yang dikenal ramah, santun, dan penyayang, sudah sewajarnya jika masyarakat Indonesia juga mempunyai kepedulian terhadap satwa, baik itu satwa liar maupun domestik (ternak dan pemeliharaan) sayangnya perilaku menyayangi satwa belum terlalu populer. Masih banyak manusia yang memperlakukan satwa dengan buruk, perlu pendidikan dan program peningkatan kesadaran masyarakat tentang bagaimana memberlakukan satwa dengan baik.¹⁰

Meskipun kaya, Indonesia juga dikenal sebagai negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Faktor utama yang menyebabkan punahnya satwa liar yang kemudian satwa tersebut menjadi langka adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan pemburuan untuk diperdagangkan. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual secara diam-diam adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan.¹¹

¹⁰ Akhsin Sakho Muhammad Dkk (Ed,), *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)*, Cet. Ke-2 (Jakarta Conservation International Indonesia, 2004), h. II.

¹¹ Rosek Nursahid, *Islam Peduli Terhadap Satwa* (Malang: Profauna Indonesia, 2010), h. 2.

Sebagai contoh marak sekali perdagangan satwa liar (*Wildlife Trading Crime*) diberbagai pasar hewan di pelosok Indonesia, perburuan binatang dihutan untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya seperti perburuan harimau yang di ambil kulitnya, gajah yang diambil gadingnya, serta kasus di Desa Pusung Kapal yang ingin saya teliti telur Tuntong Laut (*Batagur borneoensis*) yang biasa dimanfaatkan untuk masyarakat untuk pembuatan Srikaya, serta masih banyak lagi hewan-hewan dilindungi lainnya yang menjadi korban.

Maraknya perdagangan satwa liar itu disebabkan oleh lemahnya faktor penegakan hukum tentang konservasi sumber daya alam hayati dan masih lemahnya kesadaran masyarakat akan konservasi satwa. Salah satu diantaranya adalah jual beli satwa liar Tuntong Laut (*Batagur borneoensis*) yang dilakukan di Desa Pusung Kapal. Praktik jual beli telur hewan langka yaitu Tuntong Laut (*Batagur borneoensis*) yang diambil telurnya untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan Srikaya dapat merugikan dan merusak sumber daya alam yang semakin langka. telur tuntong laut diperjual belikan adalah hasil buruan para pemburu dari daerah tersebut. Kegiatan jual beli ini menggunakan sistem pesanan, dan pesanan ini biasanya dilakukan sebulan sebelumnya.

Telur Tuntong Laut (*Batagur borneoensis*) yang dijual belikan digunakan sebagai bahan utama pembuatan srikaya. Kegiatan jual beli ini dilakukan dengan gelap, agar tidak tercium oleh petugas, dikarenakan barang yang dijual belikan adalah hewan yang dilindungi termasuk telurnya dan bisa terancam hukuman Pidana. Alasan penggunaan telur Tuntong Laut (*Batagur borneoensis*) sebagai bahan baku utama dalam pembuatan srikaya selain memiliki gizi yang tinggi tapi

mengikuti kebiasaan orang terdahulu yang sudah menggunakan telur tersebut sebagai pembuatan Srikaya. Perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara terhadap satwa yang dilindungi adalah tindak pidana kejahatan. Sebagaimana telah melanggar ketentuan yang ada pada undang-undang no.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.¹²

Alasan mengapa saya mengangkat judul ini dikarenakan ada masalah dalam praktik jual beli Tidak hanya kegiatan penggunaan bagian tubuh hewan, telurnya yang langka, tetapi terdapat praktik-praktik yang dilakukan oleh pemburu hewan langka yang dinilai bermasalah dan merugikan salah satu pihak yaitu pembeli, dengan adanya unsur *Gharar* (ketidak pastian) barang tersebut ada tidaknya pada saat dipesan. Serta tidak terpenuhi rukun dan syarat jual belinya seperti: bukan milik sendiri, akan tetapi milik negara yang spesiesnya di lindungi, barang tersebut tidak dapat diserahkan saat Ijab dan Qabul atau tidak ada ditangan, serta tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti mendatangkan kemudharatan, merusak ekosistem terhadap satwa yang dilindungi. Menyadari akan kenyataan ini, maka penulis mencoba mengkaji lebih lanjut atas permasalahan-permasalahan mengenai jual beli hewan langka yaitu telur Tuntong Laut (*Batagur borneensis*), sebagai umat muslim kita mempertanyakan bagaimana hukum jual beli hewan langka yang dilindungi tersebut.

¹² Ermansiah Djaja, KUHP Khusus: *Kompilasi ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), h. 141.

LANDASAN TEORI

Pengertian Jual Beli (عِبَلٌ) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu اِرْشَلٌ (beli). Dengan demikian kata: عِبَلٌ berarti kata “jual” dan sekaligus juga kata “beli”. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jualbeli yang dikemukakan oleh beberapa ulama diantaranya: Ulama Hanafi mendefinisikan jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang, yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab qabul atau *mu'aathaa* (tanpa ijab qabul).¹

Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama Hanafi tersebut bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus yaitu ijab dan qabul. Selain itu harta yang diperjual belikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai. Minuman keras dan darah tidak dibenarkan.²

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 25.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 113.

Menurut Sulaiman Rasjid, jual beli adalah:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atau dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara'.³

Dalam definisi diatas ditekankan kepada hak milik dan pemilikan, sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa. Kemudian dalam kaitannya dengan harta, terdapat antara perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Jumhur ulama. Menurut jumhur ulama yang dimaksud harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda boleh diperjual belikan. Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta (*al-maal*) adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, tidak dapat dijadikan objek jual beli.

Pada masyarakat *primitif*, biasanya jual beli dilakukan dengan tukar menukar barang (harta), tidak dengan uang seperti yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Mereka belum menggunakan alat tukar seperti uang, namun pada saat itu orang yang tinggal di pedalaman sudah mengenal mata uang sebagai alat tukar. Tukar menukar barang seperti yang berlaku pada zaman primitif, pada zaman modern ini pun kenyataannya dilakukan oleh satu negara dengan negara yang lain.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Al-Tariyah, 1976), h. 28.

Yaitu dengan sistem barter seperti contoh gandum atau beras dari luar negeri ditukar dengan kopi atau lada dari Indonesia dengan jumlah yang amat besar.⁴

Perdagangan adalah Jual Beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan adalah transaksi yang paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau jual beli disyaratkan sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang di perselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan jual beli dan Hukumnya.⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.

Al-Qur'an Allah berfirman:

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba.
(Al-Baqarah: 275).⁶

Pada potongan ayat diatas jelas bahwa jual beli itu dihalalkan oleh Allah swt. Karena ayat-ayat sebelumnya pun menyenggung perihal sedekah, yaitu memberikan suatu harta atau barang kepada orang yang membutuhkan tanpa

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*,...h. 115.

⁵ Gufran A. Masaid, *Fiqh Muamalah Konsepsual*, Cet 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 119.

⁶ Depag, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Terbit terang Surabaya, 2002), h. 58.

mengharapkan imbalan. Jika sedekah tentu memerlukan harta yang dimiliki untuk diberikan, dalam keseluruhan surat Al-Baqarah 275 ini tersebut, yaitu dengan cara jual beli yang dihalalkan bukan dengan cara riba. Mengapa jual beli? Karena dalam jual beli ini tentunya ada keuntungan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, yaitu pembeli apa yang dibutuhkan dan penjual pun memiliki apa yang menjadi pengganti dari barang yang diberikan tersebut.⁷

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-nisa': 29).

Makna dari tafsiran ayat diatas janganlah sebagian dari kalian menumpahkan darah sebagian yang lain dan menzalimi kehormatan jiwa sebagian yang lain. Karena, sesungguhnya kaum muslimin adalah satu jiwa. Artinya, barang siapa membunuh satu jiwa maka ia seolah-olah membunuh semua manusia. Allah swt mengharamkan pembunuhan terhadap jiwa-jiwa yang terlindungi dan pengambilan harta yang terpelihara kepemilikannya. Semua ini adalah karena Allah Swt. Maha pengasih lagi maha penyayang kepada kaum

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jilid 1, Cetakan 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 554.

muslimin dan mukminin. Dan diantara rahmat-nya adalah Allah swt sungguh-sungguh melindungi setiap darah, jiwa, dan harta hamba-hambanya agar mereka hidup aman, tenteram, damai penuh kasih sayang diantara sesama mereka.⁸

Sementara dalam hadis Rasulullah

Artinya: Dari Rifa'ah Bin Rafi' Radhiyallahu 'Anhu, Bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam Ditanya: "Nabi Muhammad Saw, Pernah Ditanya: Apakah Profesi Yang Paling Baik? Rasulullah Menjawab: "Usaha Tangan Manusia Sendiri Dan Setiap Jual Beli Yang Diberkati. (Hr. Al-Barzaar Dan Al- Hakim).⁹

Maksud dari tafsiran hadis diatas ialah dalam Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dibenarkan seorang muslim hanya berpangku tangan saja atau hanya berdoa dan mengharapkan rezeki datang dengan sendirinya dari langit tanpa diikuti dengan usaha. Sehingga dianjurkan selain berusaha maka harus berdoa. Maka seorang muslim selayaknya mengeluarkan segala kemampuannya untuk mencari rezeki dan usaha yang dicapai haruslah halal.¹⁰

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

⁸ Dr. Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassarjuz 1-8*, (Jakarta Timur: Qisthi Press), h. 379.

⁹ Ibnu Hajar Al-As Qalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: As Sunnah, 2011), h. 383.

¹⁰ *Ibid.*, h. 384.

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Dalam menentukan rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya tukar menukar atau yang serupa dengannya dalam bentuk saling memberikan. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli.¹¹

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari:

1. Pihak-pihak yang berakad (*al-‘aqidani*)

Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku ijab dan qabul haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli. Dan orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan.

2. Adanya uang (harga) dan barang (*Ma’qud’alaih*)

Adanya harga beserta barang yang diperjual belikan.

3. Adanya sifat akad (Ijab Qabul)¹²

Ijab qabul merupakan bentuk persyaratan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Hal ini Ahmad Azhar Basyir telah menetapkan kriteria yang terdapat dalam ijab dan qabul, yaitu:

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Grafindo Persada 2007), h. 25

¹² *Ibid.*, h. 27-28.

- a. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cukup melakukan tindakan hukum.
- b. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- c. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Sighat akad dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
 - 1. Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
 - 2. Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat bicara.
 - 3. Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.¹³

Di samping harus memenuhi rukun-rukun tersebut diatas, dalam transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat yang secara umum tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, ...h, 120.

yang sedang berakad, menghindari jual beli gharar. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat-syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafas, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhhayyir* pilih-pilih, baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.

Para ulama berpendapat tentang syarat sah jual beli antara lain yaitu:

1. Syarat orang yang berakad

Dari ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli, harga memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Para pihak (penjual dan pembeli) berakal.

Bagi orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran yang sehat. Dengan pikiran yang sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian antara permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan persamaan pendapat. Maksud berakal disini yaitu dapat membedakan antara memilih yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.

- b. Atas kehendak sendiri

Niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh ganti hak-hak milik orang lain harus diciptakan dalam kondisi suka sama suka. Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, sehingga apabila terjadi transaksi jual beli bukan atas

kehendak sendiri tetapi dengan adanya paksaan, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.

c. Bukan Pemboros (Mubazir)

Maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jualbeli tersebut bukanlah orang yang yang pemboros, karena orang yang pemboros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak hukum, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun hukum itu menyangkut kepentingan nya sendiri. Orang pemboros dalam perbuatan berada dalam pengawasan walinya. Hal ini dalam Firman Allah swt. Al-Qur'an Allah berfirman surah An-Nisaa' ayat 5:

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.(An-nisa':5).¹⁴

Bahwa Maksud ayat diatas janganlah para wanita dan anak-anak yatim yang masih cenderung ber-prilaku boros itu kalian serahi harta-harta mereka yang ada pada kalian, atau hartamu sendiri yang merupakan penyangga hidup, penopang urusan, dan penunjang berbagai keinginan mudalam kehidupan ini.

¹⁴ Depag, *Al-Qur'an Dan Terjemahan,...h. 100*

Sebab, mereka akan menghabiskan harta tersebut secara sia-sia dikarenakan kebodohan dan ketidakmampuan mereka dalam mengatur harta. Akan tetapi, berilah mereka dari harta tersebut makanan secukupnya dan pakaian yang selayaknya, bisa menutupi aurat dan memperindah penampilan mereka. Bersikap lembutlah kepada mereka dalam ucapan sehingga kalian membuat perasaan mereka nyaman dan tenteram, dan puaskanlah mereka dengan perkataan yang baik dan ucapkanlah yang sopan. Dan ayat ini terdapat perintah untuk menjauhi pemborosan, penjelasan akan dampaknya, dan penegasan pemborosan termasuk perilaku orang-orang bodoh.¹⁵

d. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.¹⁶

2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

- a. Orang yang telah baligh yang berakal.
- b. Qabul sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.¹⁷

3. Syarat yang diperjual belikan yaitu:

- a. Suci barangnya

Artinya adalah barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan, oleh syara' barang yang diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum disamak.¹⁸

¹⁵ Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassarjuz 1-8,...h*, 357.

¹⁶ SulaimanRasjid, *Fiqh Islam,...h*. 279.

¹⁷ M. Ali Hasan, *BerbagaiMacamTransaksi,...h*. 120.

b. Dapat dimanfaatkan

Maksudnya adalah barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjual belikan. Menggunakan uang dari penjualan barang yang tidak bermanfaat berarti memakai harta orang lain dengan carayang batil dan Allah milarang hal inidalam Al-qur'an yang artinya: "*janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang bathil*".

Menjual atau membeli barang yang tidak bermanfaat saja tidak boleh, apalagi menjual barang yang menyengsarakan seperti racun, minuman yang memabukkan dan sejenisnya.

Jadi setiap benda yang akan diperjual belikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjual belikan atau ditukarkan dengan benda yang lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah swt yaitu menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan ini sangat relative. Sebab, pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung ataupun tidak.¹⁹

c. Milik orang yang melakukan akad

Milik maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Dengan demikian, jual beli barang oleh

¹⁸ Yusuf Al-Qardawi, *Halal Dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2002), h. 221.

¹⁹ M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*,...h. 124.

seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.²⁰

d. Dapat diserahkan

Dapat adalah bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan objek akad dapat diserahkan Karena memang benar-benar ada dibawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.²¹

e. Dapat diketahui barangnya

Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (gharar). Hal ini sangat perlu untuk menghindari timbulnya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan. Misalnya dari akad yang terjadi kemungkinan timbul kerugian di pihak pembeli atau adanya cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.²²

f. Barang yang di tansaksikan ada ditangan

Maksudnya bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual

²⁰Ibid., 124.

²¹ SulaimanRasjid, *Fiqh Islam*,...h. 280.

²² M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*,...h. 123.

adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.

4. Macam Dan Bentuk Jual Beli

1. Jual beli sahih

Jual beli dikatakan sahif apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak mengandung hak *Khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sahif. Misalnya seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak dan tidak ada manipulasi harga dan kendaraan tersebut telah diserahkan, serta tidak ada lagi *khiyar* dalam jual beli tersebut. Jual beli ini hukumnya sahif dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual beli yang batil

Jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu merupakan barang-barang yang diharamkan oleh syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti menjual buah-buahan yang putiknya belum muncul, atau anak sapi yang belum ada sekalipun diperut

induknya telah ada. Menurut ulama fiqh jual beli seperti ini tidak sah atau batil.

- b. Menjual barang yang tidak diserahkan pada pembeli, seperti menjual burung yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqh termasuk kategori jual beli tipuan (*bay al-gharar*)
- c. Jual beli benda najis. Seperti babi, khamr, bangkai dan darah. Karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis atau tidak mengandung makna harta.
- d. Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, namun dibalik itu mengandung unsur tipuan. Jual beli yang mengandung unsur tipuan ini adalah jual beli yang mana yang terpegang oleh pembeli itulah yang dijual oleh penjual atau wajib dibeli pembeli (*al-mulasamah*), begitu juga dengan jual beli barter yang nilainya tidak seimbang (*al-munabazah*), misalnya memperjual belikan anggur yang masih dipohon dengan dua kilo cengkeh yang sudah kering, karena dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang.

3. Jual beli *Fasid*

Merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat, barang yang diperjual belikan pada dasarnya disyari'atkan, apabila syarat yang tidak terpenuhi tersebut dipenuhi, maka jual beli itu menjadi sah. Diantara jual beli yang fasid menurut ulama' Hanafiyah adalah: jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, saya jual kereta ini kepada engkau bulan depan

setelah gajian. Jual beli seperti ini batil menurut jumhur, dan fasid menurut ulama Hanafiyah. Jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi.²³

5. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, hewan buas, berhala, bangkai, dan khamr. Tidak diperbolehkan membeli binatang buas kecuali yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai hewan pemburu. Sedangkan hewan yang tidak mungkin dijadikan sebagai hewan pemburu, tidak boleh menjualnya atau pun membelinya, karena tidak ada manfaat mubah yang bisa diambil darinya. Para ulama mengatakan bahwa hewan buas itu tidak bisa dijadikan sebagai hewan pemburu dan tidak boleh diperjual belikan. Al-Nawawi Al-Syafii dalam Al-Majmu' mengatakan, "Binatang yang tidak mungkin diambil manfaatnya itu tidak sah diperjual belikan contohnya kumbang, kalajengking, ular, serangga, tikus, semut dan berbagai serangga yang lain serta binatang yang semisal. Para ulama Syafi'iyyah mengatakan bahwa segelintir manfaat yang ada pada hewan tersebut karena karakter khas hewan tersebut tidaklah teranggap karena manfaat tersebut adalah manfaat yang tergolong remeh.

²³ M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*,...h. 133.

2. Jual beli mani hewan (sperma). Seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak nampak.
4. Jual beli dengan *muhaqalah*, menjual tanaman yang masih diladangnya. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhadarah*, menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil. Hal ini dilarang dalam Islam karena masih samar.
6. Jual beli dengan *mulamasah*, jual beli secara sentuh menyentuh. Hal ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur penipuan.
7. Jual beli dengan *munabathah*, jual beli secara lempar melempar.
8. Jual beli dengan *muzabanhah*, menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang dijual belikan.
10. Jual beli dengan syarat. Jual beli seperti ini sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja isi ini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.

11. Jual beli dengan *gharar*. Jual beli yang samar, kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi didalamnya jelek.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.
13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan ia telah menerimanya, kemudian ia menjual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakar lagi untuk pembeli yang keduaitu.²⁴
14. Barang yang tidak dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak bisa diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, barang yang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau berkata:

Artinya: “Jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki!” (HR. Abu Dawud).

Hadis di atas merupakan dalil rujukan atas larangan menjual barang yang tidak dimiliki, karena ditakutkan adanya unsur penipuan yang merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Sebagai contoh lain, jual-beli tanah di hutan belantara yang belum jelas pemiliknya. Dalam hal ini jelas sekali bahwa

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 78-81.

penjual tersebut menjual barang yang belum ia miliki bahkan tidak diketahui pemilik sesungguhnya, dan hal ini dilarang Nabi Saw. Dalam hadisnya.

Rasulullah Saw Bersabda:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami, Abu, Awana, dari Abi Basyar, dari Yusuf bin Mahaka, dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Wahai Rasulullah Saw! Seorang laki-laki bertanya kepadaku tentang jual beli barang yang bukan milikku, apakah saya membelinya dari pasar? Rasulullah Saw. bersabda: Jangan menjual apa yang bukan milikmu.”(HR. Abu Dāwud)²⁵

Pada kalimat ﷺ dimana Hakim bin Hizam sangat jelas

menanyakan kepada Nabi Saw. “apakah saya menbelinya dari pasar?” dan Nabi Saw. Melarangnya عَيْنَ لَا أَمْ سُبْلَ كَدْنَعْ “janganlah menjual apa yang bukan milikmu.” Ditekankan pada kalimat كَدْنَعْ yaitu menurut al-riḍa mengatakan, “Kalimat ini digunakan untuk menunjukkan waktu sekarang yang dekat dan untuk sesuatu di dalam jangkauan walaupun jauh. Pensyarah mengatakan: maka tidak termasuk kategori ini adalahsesuatu yang tidak ada dan di luar lingkungan sipemilik, atau pun yang di dalam lingkungan pemilik tetapi diluar jangkauannya.²⁶ Sehingga jika digabungkan dengan matan sebelumnya “apakah saya membelinya dari pasar?”, hal ini memiliki makna yang ambigu, karena belum tentu barang yang diinginkan pembeli langsung didapatkan oleh penjual ketika itu juga, terlebih jika transaksi dilakukan di awal, sehingga penjual sudah menerima uang yang digunakan untuk

²⁵ Marsun Sasaky, *Kumpulan Hadis Yang Disepakati 4 Imam (Abu Dāwud, Tirmizi, Nasā'i, Dan Ibnu Mājah)*, Terj. Muhammad Bin Kamal Khalid Al-Suyuti(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 214

²⁶ Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Tuhfatul Ahwazi Bi Syarhi Jami'u Tirmzi*. Jilid 4. (Beirut: Darul Kutub 2008), h. 22.

membeli barang yang diinginkan, tetapi di sisi lain barang tersebut belum tentu ada di pasar. Hal inilah yang dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.

Hadits ini membahas tentang larangan jual beli yang tidak dimiliki. Bahwa Nabi Saw melarang menjual barang yang tidak dimiliki. Menurut Al-Baqhawi mengatakan: larangan dalam hadis ini adalah mengenai penjualan sesuatu yang tidak dimiliki. Apabila menjual sesuatu yang jelas kriterianya, maka hukumnya boleh, hal ini yaitu jual beli salam, dimana barang yang dijual belum berada di dalam kepemilikannya saat akad dan pemesanan itu, tetapi sudah ditemukan kriterianya. Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz Al-Mubarak menambahkan: contoh menjual barang yang tidak ada padanya seperti menjual burung yang kabur yang tidak pasti waktu kembali ketempatnya, walaupun kembali pada malam hari, maka menurut mayoritas ulama, jual beli tidak sah, kecuali lebah, menurut pendapat yang kuat dalam hal ini. Hadits ini merupakan dalil rujukan atas larangan menjual barang yang tidak dimiliki, karena dikatakan adanya unsur penipuan yang merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Sebagai contoh lain, jual beli tanah dihutan belantara yang belum jelas pemiliknya. Dalam hal ini jelas sekali bahwa penjual tersebut menjual barang yang belum ia miliki bahkan tidak diketahui pemilik sesungguhnya, hal ini dilarang nabi saw dalam haditsnya.²⁷

6. Jual Beli Ghasab

²⁷ Imam Hafiz Abil ‘Ula Muhammad Abdur Rahman Bin Abdur Rahim Al-Mubarakfurly, *Tahfatul Ahwazi Bi Syarhi Jami’u Tirmizi*, (Beirut: Darul Kutub 2008), h. 360.

Al-ghasab menurut bahasa arab adalah pengambilan sesuatu dengan cara yang zhalim yaitu dengan cara terang-terangan. Pengambilan sesuatu dengan cara rahasia tempat penyimpanannya disebut pencurian, dengan cara kesombongan disebut merampas (rampok), dengan cara menguasai tersebut manipulasi, dan mengambil barang yang diamanatkan secara khianat

Menurut istilah yang dimaksud *al-ghasab* didefinisikan oleh ulama sebagai berikut:

- a. Imam Al-Rafi'i berpendapat bahwa *al-ghasab* adalah penguasaan atas harta orang lain dengan cara sengaja.
- b. Imam Al-Nawani berpendapat bahwa *al-ghasab* ialah penguasaan atas hak orang lain dengan cara pemusuhan.
- c. Muhammad Syatha Al-Dimyanti berpendapat bahwa *al-ghasab* ialah pengusaan terhadap hak orang lain walau hanya untuk mengambil manfaat.
- d. Menurut Sulaiman Rasyid *al-ghasab* ialah mengambil hak orang lain dengan cara paksa dan aniaya.
- e. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud *ghasab* ialah pengambilan oleh seseorang akan hak orang lain dan menguasainya dengan cara permusuhan dan penindasan.²⁸

B. Jual Beli Satwa Liar Dalam Fiqh Muamalah

²⁸ A. Rahman, dkk., *Ensiklopedi Hukum Silam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2014), h. 401.

Pada dasarnya jual-beli diperbolehkan dan legal menurut syara', dalam konteks jual-beli satwa langka hukum jual-belinya tidak berlaku lagi. Jika kita kembali kehukum berburu satwa langka yang sudah jelas hukumnya haram, maka pemanfaatannya pun akan menjadi haram. Praktik jual-beli yang awalnya halal diperbolehkan akan menjadi haram menjadi tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam hal kemaksiatan dan hal ini juga melanggar undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Ada unsur jual beli hewan yang tidak ada manfaatnya menurut syariat, walaupun sebagian kecil individu ada yang menganggapnya barang bermanfaat. Bahkan dampak kepunahannya lebih jelas, dan akan berdampak terhadap ketidak seimbangannya alam, sehingga jual beli demikian adalah termasuk larangan syara'. Disisi lain pemerintah juga sudah menetapkan undang-undang tentang dilarangnya perburuan satwa langka yang dilindungi. Hal ini menjadi penguatan tentang hukum keharaman berburu satwa langka dan perdagangannya.²⁹

Berkaitan dengan keseimbangan kehidupan di alam ini Allah Swt, dalam Al-Qur'an Surat Al-Mulk, ayat 3 berfirman:

Artinya: yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak

²⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya: 2015), h. 144.

*seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang?*³⁰

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah swt menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kata *tibaqan* dimaknai bertingkat-tingkat. Sedangkan pada redaksi *Ma Tara Fi khalqirrahmani Min Tafawut* menegaskan bahwa apa yang diciptakan-Nya sangat rapi, sempurna, tidak tumpang tindih, tidak berbeda, tidak terdapat kekurangan, dan kelemahan apalagi cacat atau retak. Karena itulah maka disebutkan dalam firman berikutnya, *farji'il bashara hal tara min futur* artinya pandanglah langit dan lihatlah secara cermat, apakah kau temukan padanya suatu celah, cacat atau kekurangan, kelemahan bahkan keretakan?

Ibnu Abbas, Mujahid, al-Dhahhak, al-Tsauri, dan lainnya menafsiri redaksi tersebut dengan *Syuquq* (retak-retak pada langit). Sedangkan al-Suddi menafsirkannya dengan kata *khuruq* (lubang-lubang). Ibnu Abbas dalam suatu riwaya menyebutkan makna *futur* ialah celah-celah yang menganga.

Ibnu Katsir menafsirkan *karratain* adalah dua kali, yakni sekalilagi dan lagi dengan cermat dan teliti. Ibnu Abbas menghendaki makna redaksi *yanqalib ilaikal basharu khasi'an* adalah *dzalilan* (dalam keadaan terhina) dan *wahuwa hasir* dimaknai dengan *kalil* (penglihatannya dalam keadaan letih atau lunglai).

Mujahid, Qatadah, dan al-Suddi menafsirkan redaksi *yanqalib ilaikal basharu khasi'an* dengan kata *shagiran* (merasa kecil) dan *wahuwa hasir*

³⁰ Depag, *Al-Qur'an Dan Terjemahan,...h. 67*

dimaknai dengan Kata *Al-Munqathi' Min Al-i'yai* (penglihatannya terputus karena kepayahan). Ibnu Katsir melandaskan bahwa makna ayat keempat ini ialah sekiranya engkau ulangi pandanganmu berapa kali pun banyaknya, niscaya pandanganmu dalam keadaan payah karena pasti tidak akan dijumpai kekurangan pada ciptaan-Nya.³¹

Menimbulkan kerusakan alam seperti, memperjual belikan satwa dilindungi secara illegal pasti tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Hal tersebut biasa berpotensi untuk terjadi kerusakan lingkungan seperti sumber daya alam dan ekosistem. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat11 :

Artinya: Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan".³²

Tafsiran Al-Baqarah ayat 11 yang dimaksud apabila orang-orang munafik itu diberi nasihat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruknya karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan sumber kerusakan dimuka bumi dan penyebab kemunafikan, pertikaian, akhlak tercela, dan perpecahan, mereka akan mendustakannya dengan mengatakan bahwa mereka melakukan semua itu demi

³¹ Abdul Fida' 'Imaduddin Ismail Bin Umar Bin Khatsir Al-Qurasyi Al-Bushrawi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Penerbit Insan Kamil Solo: 2018), h. 572.

³² Depag. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,...h. 11

kebaikan dan manfaatsemua orang. Demikian inilah sikap dan prilaku setiap orang yang melakukan kerusakan.³³

Salman berkata. “orang-orang yang dimaksud ayat ini belum datang.” Ibnu Jarir R.H berkata, “mungkin dengan ini Salman R.A bermaksud bahwa orang- orang yang datang dengan sifat dalam ayat tersebut kerusakannya lebih besar dari pada orang-orang yang ada di zaman nabi Saw dan bukan maksud tidak ada seorangpun yang memiliki sifat seperti itu.” Ibnu Jarir R.H. berkata, “orang munafik adalah para pembuat kerusakan dimuka bumi dengan kemaksiatan mereka terhadap Rabbnya, melakukan pelanggaran terhadap larangan Rabbnya mengabaikan kewajiban-kewajibannya, meragukan agamanya dan tidak ada seorangpun yang akan diterima amalan kecuali dengan membenarkan dan meyakini kebenarannya, berdusta kepada orang-orang beriman dengan mengaku beriman padahal sebenarnya mereka ragu, dan membantu orang-orang yang mendustakan Allah Swt, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya untuk mengalahkan para kekasih Allah Swt, ketika mereka menemukan jalan untuk melakukannya. Itulah kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik dimuka bumi. Tetapi mereka mengira perbuatan itu adalah perbaikan dimuka bumi. Dan inilah yang menjadi anggapan bahwa perbuatan itu baik, padahal hal itu termasuk berbuat kerusakan dimuka bumi, yaitu ketika orang-orang beriman menjadikan orang- orang kafir sebagai sahabat dekat.³⁴

Dari ketentuan di atas bahwa jual beli satwa langka dilindungi adalah dilarang dalam syariat Islam, karena mengandung najis dan bangkai yang tidak

³³ Dr. Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassarjuz 1-8,...h*, 14.

³⁴ Abdul Fida’ ‘ImaduddinIsma’il Bin Umar Bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bushrawi, *Tafsir IbnuKatsir (Jilid 1)*, (PenerbitInsan Kamil Solo , 2015), h. 456.

membawakan manfaat sesuai *Syara'*, merupakan pelanggaran undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta dapat menimbulkan kerusakan alam. Hal-hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan syariat Islam serta bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah seperti perdagangan satwa langka secara ilegal dan berlebihan akan mendatangkan mudharat yaitu kerusakan ekosistem serta merugikan perekonomian Negara, dan terjadinya penganiayaan pada satwa itu sendiri, karena tidak jarang perdagangan satwa dilindungi menggunakan kandang yang tidak layak dan pakan yang tidak tercukupi. Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalah dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya bentuk muamalah mubah, kecuali yang ditentukan dalam Al Quran dan Sunnah Rasul.
- b. Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.³⁵

Secara tidak disadari memperjual belikan hewan liar yang dilindungi dapat berdampak buruk terhadap pelestarian lingkungan, salah satu diantaranya adalah mengakibatkan ketidakstabilan ekosistem di bumi ini. Banyak hewan – hewan liar

³⁵ AzharBasyir, *Azaz-Azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII 1993), h. 15.

menjadi langka dan punah sehingga ekosistem dibumi ini menjadi terganggu. Padahal Islam melarang merusak lingkungan dan dianjurkan untuk selalu memelihara bumi ini dan berbuat kebajikan antar sesama makhluk hidup

C. Jual Beli Satwa Liar Dalam Perundang-Undangan Indonesia

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sedangkan konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatanya dilakukan dengan cara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.³⁶ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti langka adalah jarang didapat, dan atau jarang ditemukan, dan atau jarang terjadi.³⁷

Jadi satwa langka adalah jenis atau species satwa yang sudah jarang ditemui dan dicari di alam bebas karena jumlahnya yang sedikit. Satwa langka pada

³⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

³⁷ Tim penyusun, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008), h. 810.

umumnya termasuk jenis satwa yang terancam punah karena mereka tidak mempunyai kemampuan atau sulit untuk mengembalikan jumlah populasinya secara alami ke jumlah populasi semula.³⁸

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) mengatur bahwa:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.³⁹

Dari beberapa ketentuan dalam perundang-undangan yang ada secara singkat dapat disimpulkan jenis kejahanatan atas satwa dilindungi adalah sebagai berikut:

1. Perburuan satwa dilindungi.

³⁸ “Pengertian Menurut Para Ahli (Pengertian satwa)<http://www.pengertian> menurut para ahli. net/pengertian-satwa/, dikutip pada tanggal 7 November 2020.

³⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 Ayat (2)

2. Perdagangan/pemanfaatan illegal satwa dilindungi.
3. Pemilikan satwa dilindungi secara illegal.
4. Penyeludupan satwa dilindungi. Penyalahgunaan dokumen (pengangkutan, kuota ekspor dll).

D. PengelolaanSatwa Liar Dalam Qanun Aceh

Penjelasan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Satwa Liar:

Konflik antara manusia dan satwa liar cenderung meningkat akhir-akhir ini, termasuk di Aceh. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik. Kerugian yang umum terjadi akibat konflik di antaranya seperti rusaknya tanaman pertanian dan atau perkebunan serta pemangsa peternak oleh satwa liar, atau bahkan menimbulkan korban jiwa manusia. Bahkan, tidak jarang satwa liar yang berkonflik mengalami kematian akibat berbagai tindakan penanggulangan konflik yang dilakukan. Satwa liar yang sering berkonflik dengan manusia antara lain gajah, harimau, orangutan, dan badak.

Konflik manusia dan Satwa Liar merupakan permasalahan yang kompleks karena bukan hanya berhubungan dengan keselamatan manusia tetapi juga dengan

keselamatan Satwa Liar itu sendiri. Berbagai konflik yang terjadi telah mendorong Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pihak terkait untuk lebih bijaksana dalam memahami kehidupan Satwa Liar sehingga tindakan penanganan dan pencegahannya dapat lebih optimal dan berdasarkan akar permasalahannya.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak seperti perbaikan Habitat alami Satwa Liar, meminimalisir dan merehabilitasi kerusakan hutan, serta mengontrol pemanfaatan berlebihan jenis flora dan fauna. Namun, upaya-upaya tersebut belum berhasil mengatasi akar persoalan yang sesungguhnya. Untuk itu, diperlukan sebuah payung hukum dalam bentuk qanun yang diharapkan mampu mengintegrasikan semua sumber daya yang dimiliki guna melakukan perlindungan terhadap Satwa Liar di Aceh.

Qanun ini memuat norma hukum lingkungan hidup, Qanun ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan perlindungan Satwa Liar di Aceh.⁴⁰

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dalam mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.¹

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yakni suatu Penelitian yang

melakukan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.²

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif yang dimaksudkan sebagai penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban) dengan mendeskripsikan

¹ Mandarlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 28.

² Nyomas Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), h. 51.

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³

Lokasi Penelitian ini berada di Desa Pusung Kapal Kec. Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, desa ini terdapat salah satu satwa langka yaitu Tuntong Laut dimana telurnya diperjual belikan secara illegal. Dalam pengumpulan data dan dokumen yang diperlukan dalam penelitian melibatkan para penjual dan pembeli serta pengrajin Telur Tuntong dan para pembudidayaan Telur Tuntong Laut tersebut. Sebelum penulis melakukan proses dari kegiatan-kegiatan penelitian, maka perlu merencanakan untuk mengatur waktu. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terbuangnya waktu dengan sia-sia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis melakukan penelitian lapangan pada bulan awal November tahun 2020 dan penulis mengharapkan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan secepatnya.

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh.⁴ Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari informan penjual dan pembeli Telur Tuntong Laut, serta pembudidaya Tuntong Laut, disamping itu, data juga diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder.

³ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 45.

a) Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama.⁵ Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada informan yang terkait dalam menginformasikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai pelanggaran undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, qanun Aceh nomor 11 tahun 2019 tentang pengelolaan satwa liar, qanun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh nomor 3 tahun 2016 tentang perlindungan spesies Tuntong Laut.

\ Para Informan di atas terdiri dari tujuh orang sebagai keterwakilan dari informasi yang didapati dengan menggunakan system wawancara secara terbuka dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung pada saat wawancara. Peneliti melakukan penelitian lebih memilih orang-orang tersebut dibandingkan dengan orang lain dengan alasan-alasan tertentu. Diantara alasan peneliti memilih para informan tersebut adalah pada saat proses wawancara pihak informan memberikan penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan kenyataan (*Realita*) tanpa rasa ragu dan juga penjelasannya mudah dipahami. Sehingga ini dapat memperlancar proses penelitian praktik *gharar*, dan pelanggaran dalam undang-undang, qanun Aceh serta kabupaten kota pada jual beli Telur Tuntong Laut.

No.	Nama Informan	Alamat	Pekerjaan
1	Ridwan	Dusun Bangka Desa pusung kapal Kec. Seruway	Petani
2	KhairilSyah	Dusun Bangka Desa pusung kapal Kec. Seruway	Petani
3	AzlanMahadi	Dusun Bangka Desa pusung kapal Kec. Seruway	Petani

⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 1991), h. 87.

4	Indra	Dusun Nelayan Desa Pusung Kapal Kec. Seruway	Petani
5	Surya	Dusun Nelayan Desa Pusung Kapal Kec. Seruway	Petani
6	Jaiz	Dusun Nelayan Desa Pusung Kapal Kec. Seruway	Petani
7	Jemi	Dusun Nelayan Desa Pusung Kapal Kec. Seruway	Petani

b) Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sebagai pelengkap yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada.⁶ Adapun data sekunder yang digunakan adalah hasil pernyataan informan yang terkait dalam penelitian yang memberikan informasi pendukung dalam penelitian yang terdapat dalam judul penelitian yang disesuaikan dengan pelanggaran qanun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh nomor 3 tahun 2016 tentang perlindungan spesies Tuntong Laut.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

a) Wawancara

Wawanacara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.⁷ Teknik ini digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data secara langsung dengan narasumber agar lebih jelas permasalahan yang akan dibahas, yaitu fiqh muamalah terhadap praktik jual beli telur tuntong laut, serta pelanggaran terhadap

⁶ Russefendi, *Dasar-Dasar Penelitian Pendidikan Dan Bidang Non-Eksata Lainnya*, (Semarang: IKIP, 1994), h. 78.

qanun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh nomor 3 tahun 2016 tentang perlindungan spesies Tuntong Laut.

b) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁸ Melalui cara pengumpulan data yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara.

Analisis data adalah proses yang memerlukan usaha untuk secara formal mengidentifikasi tematema dan meyusun gagasan-gagasan yang ditampilkan oleh data, serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan gagasan tersebut didukung oleh data.⁹ Jadi Metode Analisis data adalah bagian yang terpenting dalam penelitian, dan meyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya apakah hipotesis yang telah dikemukakan di atas telah sesuai atau belum.

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan teknik analisa data Kualitatif dalam konteks praktik jual beli Telur Tuntong Laut Di Desa Pusung Kapal Kec. Seruway, agar dapat memperoleh informasi dan dapat menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian, serta menyimpulkan secara keseluruhan baik secara sistematis, terstruktur dan teratur agar dapat diceritakan secara menyeluruh dari

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Air Langga University Press, 2001), h. 133.

⁹ ArifFurkan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2003), h. 27.

hasil penelitian yang telah diteliti. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga Teknik dalam analisa data kualitatif, antara lain:

1) Reduksi Data

Reduksi data yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Oleh karena itu, dalam reduksi data peneliti menemukan hal-hal baru yang dianggap asing, maupun tidak pernah dikenal sebelumnya hendaknya peneliti mendiskusikan hal-hal tersebut kepada orang lain yang ahli dalam bidang tersebut. Sehingga melalui diskusi tersebut, peneliti mampu memperoleh informasi serta wawasan yang lebih mendalam mengenai hal tersebut.

2) Penyajian Data

Penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan, dan biasanya informasi disajikan dalam bentuk *Naratif*.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan awal bersifat sementara dan bisa saja berubah apabila tidak ditemukan kebenaran data serta kevalidan data yang diperoleh. Akan tetapi, jika penarikan kesimpulan awal memiliki kebenaran dan

bukti yang kongkrit serta kevalidan datanya akurat maka kesimpulan awal dapat menjadi kesimpulan yang permanen.¹⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Diawal terbentuknya Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2010, terdiri dari 12 Kecamatan diantaranya Kecamatan Seruway dengan jarak tempuh kekabupaten ±38 KM. Luas wilayah desa Pusung Kapal 300 Ha, yang terletak di pesisir. Desa Pusung Kapal terbagi kedalam 2 dusun yaitu dusun Bangka dan dusun Ujung Nelayan dan Jarak tempuh 20 km dari jalan lintas Sumatera Medan Banda Aceh di Simpang Upah Aceh Tamiang.¹

Kondisi geografis dan demografis Berdasarkan profil desa Pusung Kapal Kecamatan Seruway, yaitu sebagai berikut:

Tabel. 1
Batas wilayah desa Pusung Kapal Kec. Seruway

No	Arah	Berbatasan Dengan
1	Sebelah Utara	Kuala Penaga
2	Sebelah Selatan	Desa Sungai Kuruk Tiga.
3	Sebelah Timur	Laut
4	Sebelah Barat	Desa Kampung Baru

Sumber: Data statistik, desa Tanjung Mulia 2018.

¹ Profil Gampong Desa Pusung Kapal Kecamatan Seruway Berdasarkan Data Tahun 2018.

Tabel. 2
Penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	120 Jiwa
2	Perempuan	107 Jiwa
	Jumlah	277 Jiwa

Sumber: Data statistik, desa Tanjung Mulia 2018.

Tabel. 3
Jumlah masyarakat desa Tanjung Mulia berdasarkan mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Nelayan	125 Jiwa
2	Petani	58 Jiwa
3	Buruh Tani Kebun	9 Jiwa
4	Pegawai Negeri Sipil	12 Jiwa
5	Polisi	2 Jiwa
6	Pedagang	12 Jiwa
7	Pegawai Swasta	- Jiwa
8	Lain-Lain	50 Jiwa
9	Jumlah Total	277 Jiwa

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Mulia, 2018.

Berdasarkan profil desa Pusung Kapal 100% penduduknya beragama Islam yang terdiri dari suku Melayu, Aceh, Jawa dan lain sebagainya. Di desa Pusung Kapal terdapat Mesjid, sekolah SD, dan Posyandu. Dengan tidak adanya fasilitas TPA yang mendukung pendidikan keagamaan membuat masyarakat kurang peduli terhadap keagamaan. Di desa ini banyak sekali anak-anak yang terputus sekolah

setelah tamat SMP dikarenakan jarak tempuh yang lumayan jauh ke Kecamatan. Terkadang apabila dimusim hujan membuat perjalanan mereka terhambat keluar dari dusun, dikarenakan banjir yang amat dalam di dusun sebelah. Sehingga anak-anak yang melanjutkan perguruan tinggi sangat sedikit hal ini disebabkan karena kurangnya pemenuhan kehidupan ekonomi masyarakat sehingga sangat berdampak bagi kehidupan.

Sedangkan pekerjaan sehari-hari yang dilakukan para warga masyarakat di desa Pusung Kapal dalam pemenuhan kehidupan ekonomi adalah bertani dan nelayan.²

Kegiatan jual beli Telur Tuntong Laut yang terjadi di desa pusung kapal adalah kegiatan yang berlangsung sudah lama hal ini dikarenakan adanya penampungan yang menerima hewan-hewan langka untuk diperjual belikan kembali. Hewan Tuntong Laut sendiri salah satu hewan yang paling diminati, karena telurnya yang begitu memiliki nilai gizi yang tinggi. Oleh karena itu sebagian masyarakat terkadang mengambil telur tersebut.

Semua informan dalam penelitian ini tidak merasa keberatan untuk disebutkan namanya, adapun informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

²*Ibid*,..., Data Tahun 2018

Peneliti	Sudah berapa lama kegiatan jual beli Telur Tuntong Laut di desa Pusung Kapal Kecamatan Seruway. Dan dengan cara apa bapak menangkap hewan tersebut.?
Ridwan (penjual)	<i>Jual beli Telur Tuntong Laut telah lama ada Di Pusung Kapal sejak tahun 1990-an hingga sekarang Pada dasarnya jual beli ini sangat jarang terjadi dikarenakan telur tersebut sudah langka keberadaannya. Saya menemukan telur tersebut di pesisir pantai, dan saya mengambilnya dengan cara meraba dan mengorek pasir saya melakukan pekerjaan ini sudah sangat lama dan hasilnya lumayan juga. "Transaksi jual beli Telur Tuntong Laut dilakukan secara biasa, seperti jual beli pada umumnya kebanyakan melalui proses pemesanan terlebih dahulu dikarenakan bahan yang sulit untuk dicari, sedangkan jual beli dikalangan masyarakat terdekat dilakukan seperti biasa sama-sama saling cocok antara barang dan harga. Proses transaksi jual beli dilaksanakan dengan tidak kejelasan dengan barang ada tidaknya ditangan</i> ³
Peneliti	Bagaimana cara bapak untuk menjual telur tersebut kepenadah (pembeli).?
KhairilSyah (penjual)	<i>Saya menjualnya dengan cara diam-diam, dikarenakan Tuntong Laut ini satwa langka, tetapi saya mencari telur Tuntong Laut tersebut dengan cara tersembunyi atau terselubung diantara para masyarakat, Telur Tuntong dijual secara diam-diam dan untuk dikonsumsi atau dijadikan pembuatan srikaya. Saya mencari telur ini jika ada yang ingin memesan dan saya menyebutkan sifat pada telur tersebut, tetapi yang terpenting ada pembeli terlebih dahulu.</i> ⁴
Peneliti	Adakah hewan lain selain Telur Tuntong Laut yang diterima oleh penadah untuk dibeli? Dan berapa keuntungan atau harga dari penjualan telur tersebut.
Azlan Mahadi (penjual)	<i>Tidak hanya telur Tuntong Laut namun ada juga spesies langka seperti Belangkas yang dijual 40.000 per ekornya yang diperjual belikan dan di eksport ke Thailand,</i>

³ Hasil wawancara dengan saudara bapak Ridwan warga Pusung Kapal Kecamatan Seruway pada 7 November 2020.

⁴ Hasil wawancara dengan saudara bapak Khairil Syah warga Pusung Kapal Kecamatan Seruway pada 7 November 2020.

	<i>Malaysia dan lainnya. Harga Telur Tuntong biasa 10.000 kepada penadah, dan mendapatkan telur tersebut dari hasil pencarian. masyarakat tau akan larangan dari pemerintahan terhadap jual beli satwa langka ini, karena harga jual yang begitu tinggi terhadap telur ini maka masyarakat mengabaikan hukum yang berlaku. Sehingga apabila penadah sudah mendapatkan telur tersebut maka akan langsung di distribusikan secepatnya untuk menghindari dari pihak yang berwajib.”⁵</i>
Peneliti	Kenapa bapak lebih memilih membeli telur Tuntong Laut ketimbang telur ayam, apakah bapak pernah merasa dikecewakan ketika bapak memesan Telur Tuntong Laut?
Indra (pembeli/pengrajin)	<i>Saya memilih Telur Tuntong Laut dikarenakan telur ini berbeda dengan telur ayam yang biasanya, ketika telur ayam direbus biasanya ketika masak dia keras, berbeda dengan telur Tuntong ia tidak mengeras dan kenyal ketika telah masak, ketika saya membeli telur ini biasa saya pesan terlebih dahulu, uang muka saya serahkan sebagai tanda jadi, tetapi setalah jatuh hari beliau katanya ingin mengantar tapi tak kunjung datang, saya butuh ingin membuat selai srikaya, bahwa saya merasa dikecewakan lantas saya ingin membuat selai dihari itu juga.⁶</i>
Peneliti	Apakah bapak tau bahwa hewan Tuntong Laut sudah dikategorikan langka. Dan apakah bapak tau bahwa hewan ini adalah hewan yang dilindungi oleh pemerintah? Serta apa akan kegunaan Telur Tuntong Laut ini?
Surya (pengembang telur Tuntong laut)	<i>“ia saya tau, tetapi mau gimana dari dulu penghasilan sebagian masyarakat memburu Telur Tuntong Laut, tetapi saya menyampaikan agar Tuntong Laut berkembang dan saya pelihara dan budidayakan dan ada sebagian saya jualkan. Kegunaan telur Tuntong Laut ini biasa digunakan sebagai obat-obatan dan pembuatan srikaya terkadang saya tidak berani menjualnya karena satwa ini telah langka dan di payungi Undang-Undang dan karena harga jual yang terlalu tinggi terhadap telur ini sebagian</i>

⁵ Hasil wawancara dengan saudara bapak Azlan Mahadi warga Pusung Kapal Kecamatan Seruway pada 9 November 2020.

⁶ Hasil wawancara dengan saudara bapak Indra warga Pusung Kapal Kecamatan Seruway pada 9 November 2020.

	<i>masyarakat pun mengabaikan hukum yang berlaku dengan secara diam-diam.⁷</i>
Peneliti	berapa lama Telur Tuntong mekah, dan kenapa bapak tidak menjualnya saja telur tersebut?
Jaiz (pengembang telur Tuntong laut)	<i>Telur Tuntong mekah sekitar 21 hari, kemudian telah mekah menjadi Tuntong saya lepaskan kembali masyarakat tau akan larangan dari pemerintah an terhadap jual beli satwa langka ini, karena harga jual yang begitu tinggi terhadap telur ini maka masyarakat mengabaikan hukum yang berlaku. Sehingga apabila penadah sudah mendapatkan telur tersebut maka akan langsung di distribusikan secepatnya untuk menghindari dari pihak yang berwajib.</i> ⁸
Peneliti	Apa alasan bapak lebih memilih untuk membeli telur tuntong laut?
Jemi (pembeli)	<i>Alasan saya menjual telur ini dikarenakan ada peminatnya, dan lumayan juga hasilnya. Bukan saya tidak mau melestarikan hewan ini hanya saja hewan ini hidupnya di pantai, kalau dibawa pulang jadi bahan mainan anak-anak jadi sayang mati, saya mendapatkan telur tersebut kemudian saya pelihara sekitar 21 hari, kemudian telah mekah menjadi Tuntong saya lepaskan kembali.</i> ⁹

Telur Tuntong laut (*Batagur borneoensis*) yang dijual belikan digunakan sebagai bahan utama pembuatan Srikaya seperti yang dilakukan oleh bapak Khairil Syah (penjual) walaupun sebelumnya beliau mengetahui bahwa hewan tersebut adalah salah satu Spesies yang langka dan di lindungi. Berbeda yang dilakukan oleh bapak Jemi (pembeli) Beliau sangat peduli dengan Spesies tersebut, dengan Membudidayakannya kembali.

⁷ Hasil wawancara dengan saudara bapak Surya warga Pusung Kapal Kecamatan Seruway pada 16 November 2020.

⁸ Hasil wawancara dengan saudara bapak Jaiz warga Pusung Kapal Kecamatan Seruway pada 16 November 2020.

⁹ Hasil wawancara dengan saudara bapak jemi warga Pusung Kapal Kecamatan Seruway pada 9 November 2020.

Kegiatan jual beli ini dilakukan dengan gelap, agar tidak tercium oleh petugas, dikarenakan barang yang dijual belikan adalah hewan yang dilindungi termasuk telurnya dan bisa terancam hukuman pidana.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa transaksi jual beli telur Tuntong Laut terjadi dikarenakan adanya penampung yang menerima hewan tersebut untuk dibeli, dengan harga yang tinggi dari harga telur biasanya. Sehingga banyak terjadi pemburuan liar yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Dimana hal tersebut dapat mengurangi populasi Tuntong Laut yang hampir punah, dan berdampak buruk terhadap ekosistem.

Tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme praktik jual beli Telur Tuntong Laut di Pusung Kapal Kec. Seruway

Jual beli satwa langka dalam fiqh muamalah dalam penelitian yang dilakukan peneliti di desa Pusung Kapal, peneliti menemukan transaksi jual beli yang apabila ditinjau dari rukun jual beli menurut Islam, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli tersebut telah memenuhi beberapa rukun jual beli menurut Islam. Karena dalam transaksi tersebut terdapat *aqid* yaitu penjual dan pembeli, *ma'qud alaih* yaitu harga dan barang, adapun tidak terpenuhi rukun dalam jual beli tidak adanya *ma'qud alaih* yaitu harga dan *sighat* yaitu ijab dan qabul. Namun apabila kita lihat dari sisi syarat jual beli menurut Islam, kegiatan transaksi jual beli yang tidak diperbolehkan menurut Islam apabila:

1. Satwa tersebut mengandung najis dan tidak bermanfaat sesuai syariat Islam, seperti bangkai atau kulit binatang. Sebagai contoh memperdagangkan bagian dari tubuh ular untuk dijadikan obat, bagian dari buaya untuk obat dan tanduk rusa yang dijadikan gagang pisau.

Karena rasulullah telah bersabda:

*“Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang menjual arak, bangkai serta daging babi dan berhala (Muttafaqun Alaih)”*¹⁰

Karena jumhur ulama berprinsip bahwa kenajisan benda-benda yang dilarang syara' terletak pada kenajisannya, maka larang memperjual belikan babi, bangkai, darah, dan khamar, mereka analogikan kepada benda-benda najis lainnya. Adapun alasan ulama Mazhab Hanafi dan sebagian ulama Mazhab Maliki yang membolehkan memperjual belikan anjing adalah dalam firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 4: Artinya : “Mereka menanyakan kepadamu: Apa yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telahkamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Dan sebutlah nama Allah atas binatang itu waktu melepasnya.”¹¹

2. Satwa tersebut diperjual belikan secara ilegal tanpa prosedur yang resmi dari Pemerintah di Negaranya. Karena barang tersebut bukanlah milik

¹⁰ Muhammad Nashirudin Al Albani, Alih Bahasa, Ahmad Taufiq Aabdurrahman, “*Shahih Sunan Ibnu Majah*”, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), No. 1774 h. 35.

¹¹ Kementerian Urusan Agama Islam, *Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, Al-Qur'an dan Terjemahannya* , (Cet. Madinah: Percetakan al-Qur'an al-Karim Raja Fahd, 1426 H), h.158

sendiri akan tetapi milik Negara yang diatur dalam peraturan Perundang Undangan di daerah setempat. Seperti sabda Rasulullah SAW

“Jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki!” (HR. Ibnu Majah)¹²

Nabi Saw. Melarangnya ﴿عَنْكَمْلَكِكُنْدَنْعَامِسِلَّمٌ﴾ “janganlah menjual apa yang bukan milikmu.” Ditekankan pada kalimat ﴿عَنْكَمْلَكِكُنْدَنْعَامِسِلَّمٌ﴾ yaitu menurut al-Riḍā mengatakan, “Kalimat ini digunakan untuk menunjukkan waktu sekarang yang dekat dan untuk sesuatu di dalam jangkauan walaupun jauh. Pensyarah mengatakan: maka tidak termasuk kategori ini adalah sesuatu yang tidak ada dan di luar lingkungan si pemilik, ataupun yang di dalam lingkungan pemilik tetapi diluar jangkauannya.”¹³

Hadits diatas merupakan dalil rujukan atas larangan menjual barang yang tidak dimiliki, karena dikatakan adanya unsur penipuan yang merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Sebagai contoh lain, jual beli tanah di hutan belantara yang belum jelas pemiliknya. Dalam hal ini jelas sekali bahwa penjual tersebut menjual barang yang belum ia miliki bahkan tidak diketahui pemilik sesungguhnya, hal ini dilarang nabi saw dalam haditsnya.¹⁴ Serta hal tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang mana dalam agama Islam mentaati peraturan pemerintahan adalah perbuatan yang wajib dilaksanakan bagi

¹² *Ibid*, h. 314.

¹³ Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Tuhfatul Ahwazi Bi Syarhi Jami'u Tirmizi*. Jilid 4. (Beirut: Darul Kutub 2008), h. 22.

¹⁴ Imam Hafiz Abil 'Ula Muhammad Abdur Rahman Bin Abdur Rahim Al-Mubarakfury, *Tahfatul Ahwazi Bi Syarhi Jami'u Tirmizi*, (Beirut: Darul Kutub 2008), h. 360.

setiap mukmin. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Annisa ayat 59 yang artinya:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antarakamu.¹⁵

Ibnu Katsir menjelaskan taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al Quran. Sedangkan taat kepada Rasulullah adalah dengan mengamalkan sunnahnya. Sayyid Qutub dalam Tafsir Fi Zhilalil Quran menjelaskan Allah wajib ditaati. Di antara hak prerogatif uluhiyah adalah membuat syariat. Orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasulullah.¹⁶

3. Menimbulkan kerusakan alam seperti, memperjual belikan satwa dilindungi secara ilegal pasti tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Hal tersebut bisa berpotensi untuk terjadi kerusakan lingkungan seperti sumber daya alam dan ekosistem. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al -Baqarah ayat :11

¹⁵ Depag, *Al-Qur'an Dan Terjemahan,...* (4) : 59.

¹⁶ Abdul Fida' 'jmaduddin Isma'I Bin Umar Bin Katsir Al-Quraisyi Al-Bushrawi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Penerbit Insan Kamil Solo: 2018), h. 283.

Artinya: dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan."¹⁷

Ibnu katsir mengatakan, orang-orang munafik itu memang pelaku kerusakan di muka bumi ini, dengan bermaksiat kepada Allah Ta'ala melanggar larangan-Nya serta mengabaikan kewajiban yang dilimpahkan kepadanya. Mereka ragu terhadap agama Allah Ta'ala di mana seseorang tidak diterima amalnya kecuali dengan membenarkannya dan meyakini hakikatnya. Mereka juga mendustai orang-orang mukmin melalui pengakuan kosong mereka, padahal keyakinan mereka dipenuhi oleh kebimbangan dan keraguan. Serta dukungan dan bantuan mereka terhadap orang-orang yang mendustakan Allah Ta'ala, kitab-kitab dan rasul-rasul-Nya atas para wali Allah Ta'ala jika mereka mendapatkan jalan untuk itu.¹⁸

Dari ketentuan di atas bahwa jual beli satwa langka dilindungi adalah dilarang dalam syariat Islam, karena mengandung najis dan bangkai yang tidak membawakan manfaat sesuai syara', merupakan pelanggaran Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta dapat menimbulkan kerusakan alam. Hal-hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan syariat Islam serta bertentangan dengan prinsip-prinsip Muamalah seperti perdagangan satwa langka secara ilegal dan berlebihan akan mendatangkan mudharat yaitu kerusakan ekosistem serta merugikan perekonomian Negara, dan terjadinya penganiayaan pada satwa itu sendiri, karena tidak jarang perdagangan satwa dilindungi menggunakan kandang

¹⁷ Depag, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,... 11.

¹⁸ Abdul Fida' 'Jmaduddin Isma'I IBin Umar Bin Katsir Al-Quraisyi Al-Bushrawi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Penerbit Insan Kamil Solo: 2018), h. 455.

yang tidak layak dan pakan yang tidak tercukupi. Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum Muamalah dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya bentuk Muamalah mubah, kecuali yang ditentukan dalam Al Quran dan Sunnah Rasul.
- b. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁹

Tuntong Laut adalah hewan langka dan dilindungi dimana hewan tersebut dilarang untuk diperdagangkan dan diburu, dengan demikian nilai-nilai yang terkandung dalam Fiqh Muamalah melarang praktik jual beli telur Tuntong Laut yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Apabila kita lihat dari sisi syarat jual beli menurut Islam Bahwa jual-beli Telur Tuntong Laut itu tidak terpenuhnya beberapa rukun dan syarat sahnya yakni:

1. Adanya uang (*harga*) dan barang (*ma'qud'alaih*).

¹⁹ Azhar Basyir, *Azaz-Azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII 1995), h. 15.

Seperti yang diketahui peneliti bahwa mereka menjual Telur Tuntong Laut yang belum tentu ada barangnya, akan tetapi si pembeli harus membayar uang dimuka (DP) dan barang tersebut akan ada di kemudian hari.

2. Kepemilikan sendiri

Dalam syarat jual beli Telur Tuntong Laut ini bahwa telur itu bukanlah milik si penjual akan tetapi telur itu adalah milik negara dan mereka tidak mendapatkan izin atas transaksi jual beli tersebut bahkan negara pun melarangnya.

3. Dapat diserahkan

Disini terlihat jelas bahwa jual beli telur tuntong laut tersebut tidak terlihat barangnya dan tidak dapat diserahkan terimakan pada akad terjadi.

4. Barang yang ditransaksikan ada di tangan

Bahwa dalam syarat jual beli secara fiqh muamalah itu barang yang diperjualbelikan itu harus ada ditangan, akan tetapi transaksi jual beli Telur Tuntong Laut Di Pusung Kapal Kec. Seruway tidak ada ditangan/ tidak jelas keberadaannya.

Dalam Islam, keselarasan dan keseimbangan alam (*ekosistem*) mutlak ditegakkan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat, dengan kata lain, manusia diingatkan agar tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, kelompok, atau bangsanya, tetapi juga diajak untuk memikirkan dan bertindak untuk kemaslahatan semua pihak, yaitu seluruh makhluk yang ada dimuka bumi ini. Dimana manusia adalah sebagai Khalifah

Allah yang bertugas untuk menjaga alam ini dari kerusakan dan kehancuran. Maka dari itu pencarian telur Tuntong Laut satwa langka ini bertentangan dengan konsep yang diajarkan dalam Islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari desa Pusung Kapal adalah desa diantara 24 desa yang terletak di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Jual beli Tuntong Laut berdampak pada kerusakan alam yang disebabkan punahnya satwa dimuka bumi tanpa diikuti dengan pengembang biakan Tuntong Laut tersebut.

Namun Ditinjau dari Fiqh Muamalah bahwa dalam jual beli Telur Tuntung Laut yang terjadi di desa Pusung Kapal Kec. Seruway yaitu Barang yang di perjual-belikan ini yakni: Tidak ada, bukan milik sendiri, akan tetapi milik negara yang spesiesnya dilindungi, Barang tersebut tidak dapat diserahkan secara langsung saat ijab dan qabul atau tidak ada di tangan.

Adapun praktik jual beli yang dilakukan oleh para pemburu Telur Tuntong Laut ini adalah menggunakan objek yaitu hewan langka, yang dimanfaatkan untuk pembuatan srikaya. Untuk proses transaksi jual beli Telur Tuntong Laut pada umumnya, para pembeli yang merupakan para pembuat selai srikaya melakukan transaksi langsung kepada seorang penjual. Mengenai praktik pemesanan Telur Tuntong Laut tersebut pembeli melakukan pesanan dengan dasar saling percaya antar penjual telur tersebut.

Jadi dapat disimpulkan praktik jual beli Telur Tuntong Laut ini terjadinya unsur *Gharar* (ketidak pastian) barang yang dijual sehingga para pembeli kecewa dengan barang yang dibeli tersebut. Telur ini tidak mengandung najis akan tetapi

Satwa tersebut diperjual belikan secara ilegal tanpa prosedur yang resmi dari Pemerintah. Karena barang tersebut bukanlah milik sendiri akan tetapi milik Negara yang diatur dalam peraturan Perundang Undangan di daerah setempat.

Hal ini pun ditegaskan oleh larangan kepada pelaku pelanggaran, dimana jual beli ini dilarang oleh pemerintah. Dari hasil UU menetapkan larangan terhadap praktik dari jual beli Telur Tuntong Laut, dalam Undang-Undang no. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan Qanun Aceh No 11 Tahun 2019 tentang pengelolaan satwa liar.

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian dari bab-bab sebelumnya. Maka dalam bab terakhir ini penulis menarik kesimpulan serta memberikan saran-saran terhadap tinjauan fiqh muamalah terhadap proses jual beli Telur Tuntong Laut (batagur borneoensis) di desa Pusung Kapal Kec. Seruway. Adapun kesimpulannya yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Jual beli Telur Tuntong Laut di desa Pusung Kapal Kec. Seruway bahwa terdapat praktik jual beli satwa langka. Jual beli tersebut dilakukan oleh oknum Pedagang dan Pembeli yang mana jual beli tersebut tidak disertai surat ijin dari pihak yang berwenang. Transaksi jual beli satwa langka dilarang oleh undang-undang dan bahkan merupakan suatu tindak pidana, karena telah dilindungi oleh undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Bahwa praktik jual beli Telur Tuntong Laut dilarang menurut Islam karena tidak terpenuhi Rukun dan Syarat jual belinya sepereti: Bukan

milik sendiri, Akan tetapi milik negara yang spesiesnya dilindungi, barang tersebut tidak dapat diserahkan secara langsung saat ijab dan qabul atau tidak ada di tangan, serta tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti mendatangkan kemudharatan, merusak ekosistem terhadap satwa yang dilindungi dan mengandung unsur-unsur gharar.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada masyarakat, pemerintah serta mahasiswa:

1. Peran serta dari Pemerintah, masyarakat maupun mahasiswa untuk memberikan sosialisasi secara intens kepada masyarakat tentang kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.
2. Dibutuhkan terobosan hukum dari aparat penegak hukum serta pengembangan penegakan hukum yang kuat dalam penanganan kasus tindak pidana kejadian satwa dilindungi ini guna menekan jumlah kasus tindak pidana ini.
3. Diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan praktek yang mereka lakukan selama ini tentang muamalat dalam Islam, sehingga tidak didapati lagi aplikasi jual beli yang bertentangan dengan hukum Islam.
4. Bagi masyarakat kiranya skripsi ini dapat memberikan pemahaman ajaran-ajaran Islam terutama kegiatan jual beli Telur Tuntong Laut ini dapat mereka ketahui hukum-hukumnya sehingga mereka dapat mempertimbangkan kembali dalam jual beli daging hewan buruan ini, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Atau bahkan dilarang dalam ajaran agama. Sehingga nantinya tidak terjadinya penyimpangan yang berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Aziz Alu Mubarak Bin Syaikh Faishal, *Tuhfatul Ahwazi Bi Syarhi Jami'u Tirmizi*. Jilid 4. Beirut: Darul Kutub 2008
- Abdul Aziz Alu Mubarak Bin Syaikh faishal, *Tuhfatul ahwazi Bi Syarhjami'u tirmizi*. Jilid 4. Beirut: Darul Kutub 2008
- Abdul Fida' 'Imaduddin Ismail Bin Umar Bin Khatsir Al-Qurasyi Al-Bushrawi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Penerbit Insan Kamil Solo: 2018
- Abu Aziz Sa'ad Yusuf, *Fikih Praktis: Muamalah 2*, Cetakan I, Solo: Aqwam, 2013
- Al Albani Muhammad Nashirudin, Alih Bahasa, Ahmad Taufiq Abdurrahman, "Shahih Sunan Ibnu Majah", Jakarta: Pustaka Azzam 2007, No. 1774
- Al-As Qalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta: As Sunnah, 2011
- Al-Qardawi Yusuf, *Halal Dan Haram*, Jakarta: Robbani Press, 2002
- Al-Qarni Aidh, *Tafsir Muyassar Juz 1-8*, Jakarta Timur: Qisthi Press
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam 5*, Damaskus: Darulfikr, 2007
- Bakry Nazar, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Basyir Azhar, *Azaz-Azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII 1995
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* Jakarta: Kencana 2007
- Dantes Nyomas, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2012
- Depag, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: Terbit Terang Surabaya, 2002
- Fida' Abdul 'Imaduddin Isma'ilbin Umar Bin Katsir Al-Quraisyi Al-Bushrawi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerbit Insan Kamil Solo: 2018

Furkan Arif, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 2003

Hasan M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Imam Hafiz Abil ‘Ula Muhammad Abdur Rahman Bin Abdur Rahim Al-Mubarakfurly, *Tahfatul Ahwazi Bi Syarhijami’u Tirmizi*, Beirut: Darul Kutub 2008

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasiona 20018

Kementerian Urusan Agama Islam, *Wakaf, Da’wah Dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Cet. Madinah: Percetakan Al-Qur'an Al-Karim Raja Fahd, 1426 H

Khallaq Abdul Wahab, Ilmu *Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Cet, 1, Terj. Faiz El Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003

Kriyantono Rachmat, *Teknik Praktisriset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2007

Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Masaid Gufran A, *Fiqh Muamalah Konsepsual*, Cet 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Muhammad Akhsin Sakho Dkk (Ed,), *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah)*, Cet. Ke-2 Jakarta Conservation International Indonesia, 2004

Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Depok: Rajawali Pers, 2018

Profauna Indonesia. “*Islam Peduli Terhadap Satwa.*”, Malang: Profauna, 2010

Sasaky Marsun, *Kumpulan Hadis Yang Disepakati 4 Imam (Abu Dāwud, Tirmizi, Nasā'i, Dan Ibnu Mājah)*, Terj. Muhammad Bin Kamal Khalid Al-Suyuti Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al Misbah, Jilid 1*, Cetekan 1 Jakarta: Lentera Hati, 2000

Subagyo P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalat* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Al-Tariyah, 1976

Suparmi Niniek, *Pelestarian Pengelolaan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Ichsa,”*Penjelasan Atas Qanun Aceh No 11 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Satwa Liar*”

Djaja Ermansiah, Kuhp Khususs: *KompilasiKetentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Qanun kabupaten Aceh Tamiang provinsi aceh nomor 3 tahun 2016 tentang spesies tuntong laut.

C. Hasil penelitian dan jurnal

Ayu Linda, *Keanekaragaman Fauna Hewan Di Indonesia*, <Http://Www.Sridianti.Com>

Efendi,”*Perlindungan Sumber Daya Alam Dalam Islam, ”Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 55 (2011).

Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli* Bandung, PT Remaja Rosdakarya: 2015
<https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/sainmatika>

Nursahid Rosek, *Islam Peduli Terhadap Satwa* Malang: Profauna Indonesia, 2010

Pamungkas Fajar Tri, “*Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)*”, SkripsiYogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015

Hasil wawancara dengan saudara bapak Ridwan warga Pusung Kapal Kecamatan Seruway pada 7 November 2020

Hasil wawancara dengan saudara bapak Khairil Syah warga Pusung Kapal Kecamatan Seruway pada 7 November 2020.

Hasil wawancara dengan saudara bapak Azlan Mahadi warga Pusung Kapal Kecamatan Seruway pada 9 November 2020.

Hasil wawancara dengan saudara bapak Indra warga Pusung Kapal Kecamatan Seruway pada 9 November 2020.

Hasil wawancara dengan saudara bapak Surya warga Pusung Kapal Kecamatan Seruway pada 16 November 2020.

Hasil wawancara dengan saudara bapak Jaiz warga Pusung Kapal Kecamatan Seruway pada 16 November 2020.

Hasil wawancara dengan saudara bapak jemi warga Pusung Kapal Kecamatan Seruway pada 9 November 2020.

